
KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Feibe Engeline Pijoh¹, Joupy G.Z. Mambu², Jeflan Recky Lalensang³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹feibepijoh@unima.ac.id, ²joupymambu@unima.ac.id, ³jeflanlalensang@yahoo.co.id

Diterima	28	November	2022
Disetujui	29	Desember	2022
Dipublish	29	Desember	2022

Abstract

The aim of the research is to find out the causes of child neglect and to find out the protection of Law Number 35 of 2014 against the problems of abandoned children in Indonesia. The research method is normative legal research or library law research. This is done by examining literature or legal materials that contain normative rules. The results of the study show that legal protection is a mandatory thing that must be done by parents, families, communities, government and the state in protecting and protecting children so they do not become neglected children. The form of legal protection that must be given to abandoned children is that parents have an obligation to maintain and protect children's rights.

Keywords: *Legal Studies, Socio-Cultural, Abandoned Children, Law Number 35 of 2014, Child Protection*

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya penelantaran anak dan untuk mengetahui perlindungan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terhadap permasalahan anak terlantar di Indonesia. Metode penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dibuat merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam menjaga serta melindungi anak agar tidak menjadi anak terlantar. Adapun bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak terlantar ialah orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci: *Kajian Hukum, Sosial Budaya, Anak Terlantar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak*

Pendahuluan

Perbedaan Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Hidayat, 2017), yang artinya segala aspek kehidupan dalam

kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara." Hal ini menjadi



tendensi positif dalam usaha Negara untuk memberi perlindungan penuh terhadap hak-hak anak. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab besar terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Anak adalah modal bangsa di masa depan, maju mundurnya sebuah bangsa tergantung pada kualitas anak sebagai generasi penerusnya. Para pemimpin sekarang adalah anak hasil investasi keluarga-keluarga beberapa puluh tahun yang lalu, sedangkan anak-anak sekarang merupakan investasi untuk para pemimpin masa depan, oleh karena itu kita menginginkan kebangkitan bangsa, maka harus diawali dengan kebangkitan dari keluarga-keluarga di rumah. Jika anak menjadi pemimpin, tentu tata nilai yang di tanamkan dalam keluarga yang akan di gunakannya kelak (Ni'am Sholeh, 2013).

Orang tua dan keluarga adalah institusi pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Namun, kerentanan keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lepasnya fungsi-fungsi orang tua dan keluarga dalam pengasuhan anak, dimana keluarga memiliki keterbatasan dan ketidak mampuan dalam memberikan pengasuhan terbaik terhadap anak, keluarga rentan secara ekonomi, sosial, budaya, dan agama (Mesra dan Hidayat, 2022).

Kementrian Sosial (KEMENSOS) mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk memberi nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak terlantar hidup dalam lingkungan yang keras dan banyak menghadapi resiko, seperti rawan terkena penyakit karena menghirup racun-racun kendaraan bermotor setiap harinya, serta rawan terhadap kekerasan dan penganiayaan yang di lakukan oleh sesama anak terlantar atau bahkan oleh penguasa jalan, seperti preman (Oktaviany, 2010).

Fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan terdepan bagi anak tidak berfungsi dengan baik, sebagai akibat dari rendahnya pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang di miliki oleh orang tua. Ujung dari permasalahan tersebut menyebabkan keluarga berada dalam kerapuhan, sehingga tidak mampu sehingga tidak mampu memenuhi hak-hak dasar anak, khususnya pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan hak dasar lainnya. Lepasnya fungsi keluarga berakibat pada penelantaran anak (Tupamahu, Tupamahu, Amnah, & Rauf, Abd, Mesra, 2022).

Hidup merekapun tidak menentu, terkadang mereka harus pulang kembali ke rumah setelah bekerja dijalan, ada juga yang harus tidur tanpa alas tidur di gedung-gedung kosong, di emperan jalan, dibawah jembatan, bahkan di trotoar. Situasi yang demikian dapat mengancam perkembangan mental, sosial bahkan nyawa mereka sendiri. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis sangat dibutuhkan (Hamdi Gugule, 2022).

Meskipun demikian pada kenyataannya masih banyak terdengar anak terlantar yang di terlantarkan oleh orang tuanya sebagaimana kasus orang tua tidak mengizinkan anaknya masuk ke rumah dan terpaksa tidur di pos satpam, dengan alasan anaknya nakal dan tidak bisa di atur oleh orang tua, contoh kasus yang lain seperti yang terjadi di Depok Jawa Barat beberapa bulan yang lalu.

Kasus penelantaran anak yang di lakukan oleh pasangan suami isteri Warsinem dan Dadan berawal dari kejaran PJTKI karena membawa kabur uang perusahaan sebesar 4 juta rupiah. Akhirnya keduanya tega meninggalkan Windy (8), Rizky (4), Lina (3), dan Siti (5 bulan) di rumah kontrakannya, di Jalan Raya Bogor Km 37,7 RT 1, RW 03 Kelurahan Sukamaju, Sukmajaya. dan masih banyak kasus-kasus



penelantaran anak yang lainnya terjadi di Indonesia.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini untuk menganalisis data karena penelitian hukum normatif memiliki interpretasi karakter hermeneutika., yang diartikan sebagai proses dari mengubah dari sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui dan dipahami. Lebih jauh lagi, penelitian hukum normatif bersifat konseptual sebagaimana tampak pada aturan dan regulasi dalam masyarakat (Muhammad, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Sosial Budaya Anak terlantar

Keberadaan anak terlantar di Indonesia (Bubala, Salem, & Singal, 2022) mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan, krisis ekonomi yang terjadi memberikan berpengaruh besar terhadap peningkatan jumlah ini. Peningkatan jumlah anak terlantar yang begitu pesat merupakan fenomena hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Perhatian ini bukan semata-mata terdorong oleh besarnya jumlah anak terlantar, melainkan karena situasi dan kondisi anak terlantar yang buruk dimana kelompok ini belum mendapatkan hak-haknya bahkan sering terlanggarkan.

Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Novitasari, 2021) tentang perlindungan anak memberikan batasan umur, yaitu 18 tahun kebawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah kawin atau belum kawin.

Adapun yang menjadi sebab anak terlantar ialah:

1. Faktor keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak-anak, atau seorang ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dimana keluarga ini merupakan factor yang paling penting yang sangat berperan dalam pertumbuhan dasar anak, kelalaian orang tua dalam membesarkan serta mendidik anak merupakan suatu penelantaran terhadap anak.

2. Faktor pendidikan

Di lingkungan masyarakat yang memiliki perekonomian yang kurang mampu, pendidikan cenderung di nomor duakan karena kurangnya kepercayaan terhadap pendidikan dimana banyak masyarakat yang masih belum memberikan prioritas utama dalam tatanan kehidupan. Hal inilah yang menjadi satu pemicu dalam satu keluarga sehingga anak-anak pada akhirnya menjadi terlantar dan tidak berpendidikan, karena keinginan dan apatisme terhadap pendidikan, dimana kebutuhan dan keinginan mereka hanya tertuju pada bagaimana menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Faktor sosial

Hidup bermasyarakat merupakan satu hal yang sangat penting tujuan sesungguhnya dari suatu kehidupan bermasyarakat dimana bisa menciptakan suatu hubungan yang baik, saling melengkapi, saling menguntungkan dalam hal yang baik, justru berubah menjadikan seseorang atau kelompok tidak lagi taat aturan dan bahkan menjadi seorang penjahat. Oleh karena itu tidak jarang kita melihat sebagian anak-anak yang hidupnya di pinggir jalan, tidak lagi bersekolah, bahkan dalam kesehariannya terlibat dalam sex bebas, minum minuman keras, narkoba, tauran, yang di akibatkan oleh lingkungan pergaulan yang tidak sehat.

4. Faktor ekonomi



Faktor ekonomi merupakan satu hal yang sangat penting dalam satu tatanan kehidupan, dimana untuk mencukupi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan memerlukan perekonomian yang cukup. Seorang yang tidak memiliki uang yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pasti akan sangat kesulitan dalam menjalani kehidupan, apalagi dalam satu kehidupan keluarga yang di dalamnya pasti memiliki banyak kebutuhan yang harus di penuhi, sedangkan kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan yang tetap, gaji yang cukup untuk menafkahi keluarga, sedangkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Oleh sebab itu banyak orang tua yang pada akhirnya mempekerjakan anak-anaknya untuk membantu perekonomian di dalam keluarga.

5. Faktor kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki oleh orang tuanya pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*), bahkan yang sangat berbahaya penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupannya orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

6. Faktor ketidakpekaan keluarga dan Pemerintah

Akibat dari kesibukan dan kurang pekannya keluarga dan pemerintah, dalam meresponi kasus penelantaran anak pada akhirnya anak terlantar bukanlah semakin berkurang tetapi justru mengalami peningkatan dengan banyaknya anak yang hidup dijalan, mencari penghasilan sendiri dengan mengamen, menjual makanan kecil, berjualan Koran, atau meminta-minta di pinggir jalan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Terjadinya pelanggaran hak-hak anak baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, menjadi suatu pemandangan yang lazim dan biasa diberitakan di media massa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal maupun di sektor informal, berbagai macam pelanggaran serta eksploitasi hak-hak anak. Upaya mendorong prestasi terhadap anak yang terlampau memaksakan kehendak anak secara berlebihan, atau untuk mengikuti berbagai kegiatan belajar dengan porsi yang melampaui batas kewajaran agar mencapai prestasi seperti yang diinginkan orang tua.

Di sisi lain, adanya perilaku anak yang di kategorikan sebagai anak nakal atau sering melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, dan kadangkala dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak.

Di dalam Undang-Undang ini, hak-hak anak diatur dalam bab 111 pasal 4 sampai dengan pasal 18. Didalamnya terdapat 13 (tiga belas) hak-hak anak, yaitu (Indonesia, 2014):

- a) Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dan Konvensi Hak Anak)
- b) Hak atas identitas diri status kewarganegaraan (pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Konvensi Hak Anak), menyatakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan nama, mendapatkan kewarganegaraan, dan identitas, dll.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar



Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak, perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum yang agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak dilerantarkan oleh orang tua maka perlu mendapatkan perlindungan hukum juga, karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Ini memberikan satu pemahaman yang jelas bahwa Negara bertanggung jawab penuh terhadap masalah yang di hadapi oleh anak, salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perlakuan salah dan

penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi social dan pendampingan sosial oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Masyarakat memiliki kewajiban atas perlindungan terhadap anak terlantar. Adapun kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 25 menjelaskan bahwa (RAHMAN, 2017):

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.”

Adapun sanksi yang akan diterima oleh barang siapa yang melakukan penelantaran anak menurut aspek yuridis akan dikenakan pasal 77B Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (Setiap Orang dilarang menempatkan,



membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Novitasari, 2021).”

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah mengakomodir dan mengatur tentang hak-hak anak dalam memberikan perlindungan hukum penuh, tetapi ketika di kaji secara yuridis tentang bagaimana efektifitas dari perlindungan hukum terhadap anak terlantar berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, masih menemui banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, pelanggaran-pelanggaran, serta pembiaran terhadap hak-hak anak, dimana peran serta Negara, pemerintah, lembaga lainnya, masyarakat, orang tua sangat minim sehingga di mana-mana masih sering terjadi perlakuan semena-mena terhadap hak-hak anak.

Bentuk-bentuk di atas adalah bentuk perlindungan Hukum yang di tuangkan dalam aturan perundang-undangan Indonesia, namun dalam kenyataannya, implementasi dari aturan tersebut tidak teraplikasi seluruhnya di lapangan. Hal ini di karenakan penegakan hukum terhadap perlindungan anak masih sangat kurang. Hal ini di sebabkan antara lain:

1. Upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan di karenakan terdapat kelemahan serta kekosongan hukum yang mengakibatkan hukum tidak maksimal dalam penerapannya, dimana tidak mengatur secara spesifik tentang pelanggaran serta sanksi yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jerah.
2. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak di hadapkan pada berbagai hambatan. Dalam beberapa perkara pidana, polisi masih kerap menggunakan pasal2 yang ada dalam KUHP,

sedangkan perbuatan tersebut telah di atur dalam undang-undang perlindungan anak atau undang-undang lainnya . Pasal yang di gunakan juga kerap lebih ringan, hal ini membuat korban merasakan ketidakadilan hukum.

3. Sosialisasai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat di lakukan dengan baik. Pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat masih sangat minim, sehingga kepedulian dan tanggungjawab dalam menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dapat terimplementasi dengan baik

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang di lakukan oleh pemerintah di nilai masih sangat kurang. Dapat kita perhatikan bahwa pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anak Indonesia masih berada dalam satu wilayah atau beberapa wilayah tertentu. Alangkah baiknya jika seluruh wilayah Indonesia memiliki lembaga formal yang menangani masalah perlindungan anak kemudian diikuti oleh lembaga non-pemerintah (*Non-Government Organization*).

Kesimpulan

Perlindungan hukum yang dibuat merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam menjaga serta melindungi anak agar tidak menjadi anak terlantar. Adapun bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak terlantar ialah orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak seperti yang telah diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan juga kepada masyarakat, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, dimana masyarakat mempunyai tanggung jawab melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Serta



peran Pemerintah yang mewajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dalam hal menghormati pemenuhan hak anak, memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan hukum, pemeliharaan, perawatan anak terlantar.

Daftar Pustaka

- Bubala, Y. alita, Salem, V., & Singal, Z. H. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Anak Dalam Menunjang Pendidikan Di Desa Tomhalu Kecamatan Tobelo Selatan. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 3(1), 244–247.
<https://doi.org/10.53682/jpjsre.v3i1.1785>
- Hamdi Gugule, R. M. (2022). Studi pemetaan sosial terhadap pengembangan masyarakat sektor pendidikan di desa lingkaran tambang kabupaten bolaang mongondow. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 3(1), 51–58.
- Hidayat, N. (2017). Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga. *UIR Law Review*, 1(2), 191–200.
- Indonesia, R. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jakarta: RI*.
- Mesra dan Hidayat. (2022). PERAN ANAK MUDA DALAM BUDAYA GOBAGOBA DI NAGARI BIDAR ALAM, SOLOK SELATAN. *IDEAS: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1117–1125.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ni'am Sholeh, A. (2013). *Detik-detik perlindungan anak: Esai-esai tentang masalah anak Indonesia*. Pena Nusantara.
- Novitasari, N. (2021). Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19. *JCE (Journal of Childhood Education)*, 5(2), 333–351.
- Oktaviany, F. (2010). *Pemberdayaan anak jalanan melalui program sekolah otonom oleh sanggar anak akar di gudang seng Jakarta timur*.
- RAHMAN, R. (2017). *Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking)*. Tadulako University.
- Tupamahu, M. K., Tupamahu, K. H., Amnah, R., & Rauf, Abd, Mesra, R. (2022). The Existence and Education of Ceramic Craftsmen Society of Polutan Village in the 4.0 Industrial Revolution Era. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, 5(3), 262–273.

